

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarang Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung
80716 03665512010

dpmpstp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin toko alat kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. berbentuk badan usaha atau perorangan yang telah memperoleh izin usahasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. k

Waktu Penyelesaian

8 Hari

10 menit Mengajukan Permohonan

10 menit verifikasi berkas/permohonan

1 hari Pemeriksaan teknis (lapangan) yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi, apakah permohonan disetujui atau ditolak

10 menit Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Komitmen

Verifikasi Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Komitmen

10 menit Validasi Persetujuan Pemenuhan Komitmen

Mencetak Izin

Penyerahan Izin

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada Semarapura Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klungkung
80716 03665512010

dpmptsp.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1. Izin Toko Alasas Pemasangan

Pengaduan Layanan

Pengaduan ditangani oleh bidang pengaduan dan apabila memerlukan cek lapangan melibatkan tim terkait. Sarana Pengaduan ada melalui kotak saran, surat, email, telepon dan datang langsung ke Dinas PMPTSP.